

# SIARAN PERS

## MK Putus Uji Ketentuan Syarat Panwaslu

**Jakarta, 23 Mei 2023**— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Kamis (25/5), mulai pukul 09.00 WIB. Permohonan perkara nomor 34/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Suryadin.

Para Pemohon menguji Pasal 92 Ayat ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h UU Pemilu. Bahwa Pemohon berpendapat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara Pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personil oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, bahwa terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g, dimana tidak memuat berdomisili diwilayah Kecamatan untuk calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS. Bahwa pada Pasal 117 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tidak ditemukan dalam pasal penjelasan terkait dengan “sehat rohani”. Menurut Pemohon bahwa bagi calon Anggota Bawaslu, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa sampai pada pengawas TPS harus mendapatkan Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter pemeriksa (Dokter Kejiwaan).

Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap baik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden maupun calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Menanggapi penjelasan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberi nasihat supaya Pemohon dapat menjelaskan alasan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang diujikan serta mencermati secara teliti hal yang dimintakan. Selanjutnya pada Senin (8/5), Pemohon pertegas kerugian konstitusional pasca mendapat nasihat hakim pada sidang sebelumnya. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MK. Telepon: 08121017130 (Humas MK). [www.mkri.id](http://www.mkri.id)